

PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRASI KABUPATEN PIDIE JAYA 2024

PUTUSAN NOMOR : 002/LP/ADM.PL.BWSL.KAB/01.22/III/2024

PUTUSAN LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINITRATIF PEMILU PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA

ABSTRAK

- Panitia Pengawas Pemelihan Kabupaten Pidie Jaya Menerima, Memeriksa, memeriksa dan memutuskan laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu atas laporan yang disampaikan oleh Mahlil atas Rekapitulasi yang tidak sesuai Prosedur dan dikeluarkanya Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu tahun 2024 di Kecamatan Meureudu dan Ulim
- Dasar Hukum Putusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum
- Laporan Penyelesaian Pelanggaran Adminitratif Pemilu dengan Nomor Laporan 001/LP/PL/Kab/01.22/III/2024 tertanggal 01 Maret 2024 dan di Register dnegan Nomor : 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.22/III/2024 tertanggal 01 Maret 2024 ini laporan terkait dnegan Tata cara, prosedur dan mekanisme pada saat proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu tahun 2024 di Kecamatan Meureudu dan Ulim. Selanjutnya Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya memutuskan:
- Menyatakan Terlapor Satu, Terlapor Dua dan Terlapor Tiga terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
- 2. Memberikan teguran kepada Terlapor Satu, Terlapor Dua dan Terlapor Tiga untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang- undangan dan/atau;
- 3. Memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Meureudu, Panitia Pemilihan Kecamatan Ulim dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tatacara, prosedur atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang- undangan..

CATATAN - Putusan ini diputuskan dalam Agenda Sidang Pembacaan Putusan
oleh Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya